



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.sus /2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDDY SAGITA
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 14 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sakura IV No. 11A Dusun Kerta Buana, Desa Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
Agama : Budha.
Pekerjaan : Agen Asuransi
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 9 Maret 2015 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya

1. Menyatakan bahwa terdakwa EDDY SAGITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :



- 1(satu) potongan pipet warna bening setrip merah berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) potongan pipet warna bening setrip merah berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,09 gram ;
- 1(satu) potongan pipet warna bening setrip merah berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) potongan pipet warna bening setrip merah berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) tas Minibelt warna hitam;
- 1 (satu) dompet perhiasan berisi 2 korek api gas, 2 gunting dan 1 bong;
- 1 (satu), 2 bal plastic klip, 1 timbangan elektrik dan 1 bal pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM 358/Denpa/04/15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Pande Putu Suardana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekitar 14.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di Jalan mahendradatta Gg Robbie William Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, karena memiliki menyimpan atau membawa barang terlarang berupa ekstacy ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ekstasy tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat ekstasy tersebut ada seseorang bernama Srada dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;



2. Ketut Nurasa, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekitar 14.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di Jalan mahendradatta Gg Robbie William Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, karena memiliki menyimpan atau membawa barang terlarang berupa ekstacy ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ekstasy tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat ekstasy tersebut ada seseorang bernama Srada dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekitar 14.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di Jalan mahendradatta Gg Robbie William Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, karena memiliki menyimpan atau membawa barang terlarang berupa ekstacy ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ekstasy tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat ekstasy tersebut ada seseorang bernama Srada dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, dan setelah diperlihatkan di persidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekitar 14.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di Jalan mahendradatta Gg Robbie William Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, karena memiliki menyimpan atau membawa barang terlarang berupa ekstacy ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ekstacy tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat ekstacy tersebut ada seseorang bernama Srada dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa / Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa / setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut, yang dalam perkara ini telah dihadapkan seorang / beberapa orang Terdakwa yang bernama Eddy Sagita dimana terdakwa tersebut adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka oleh karenanya unsur barang siapa / setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2 Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekitar 14.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di Jalan mahendradatta Gg Robbie William Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, karena memiliki menyimpan atau membawa barang terlarang berupa ekstacy dan terdakwa mengakui bahwa ekstacy tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat ekstacy tersebut ada seseorang bernama Srada dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba tersebut dimana narkoba tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menentukan statusnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain.
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa EDDY SAGITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” ;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;-
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potongan pipet warna bening setrip merah berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) potongan pipet warna bening setrip merah berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,09 gram ;
 - 1(satu) potongan pipet warna bening setrip merah berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) potongan pipet warna bening setrip merah berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) tas Minibelt warna hitam;
 - 1 (satu) dompet perhiasan berisi 2 korek api gas, 2 gunting dan 1 bong;
 - 1 (satu), 2 bal plastic klip, 1 timbangan elektrik dan 1 bal pipet;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

7.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I GD. KETUT WANUGRAHA, SH.dan I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE SUKARTA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : A. LUGA HARLIANTO, SH.,M.Hum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GD KETUT WANUGRAHA,SH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUKARTA,SH.

Catatan :

- 1 Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 11 Juni 2015, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Mei 2015, Nomor : 401/Pid.Sus/2015/PN Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUKARTA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)